



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/PID/2016/PT JAP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RIKO TABUNI alias ALTE**
Tempat Lahir : Sinak
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 01 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kompleks Nduga belakang tempat Pemakaman Umum (TPU)
Jalur Selatan SP-1 Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten
Mimika ;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas Timika sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 ;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap I sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016 ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 14/PID/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ;

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari :

I Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor ; 14/Pen.Pid/2016/PT JAP tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ; 14/Pen.Pid/2016/PT JAP tanggal 2 Maret 2016 tentang Hari Sidang ;

III Berkas Perkara dan Surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 64/Pid.B/2015/PN Tim tanggal 29 Januari 2016 nama terdakwa : **RIKO TABUNI alias ALTE** :

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Timika dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-68/Tmk/Ep.1/08/2015, tanggal 14 Agustus 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte baik bertindak sendiri – sendiri maupun dengan cara bersama – sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias Afrika (masing –masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015, sekira pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dibulan april Tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat dipastikan pada tahun 2015, bertempat di Jalan Mawar samping Tempat Pemakaman Umum Sp-1 Jalur selatab Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan , dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, **yaitu terhadap (korban) PARENGI JAFAR hingga meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor : 119864.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Adapun awal daripada perbuatan terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte baik bertindak atas dirinya sendiri maupun dengan cara bersama – sama dengan terdakwa ERIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABUNI Alias Erik Alias Afrika (masing –masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 17.00 Wit, yang mana ketika itu Almarhum PARENGI JAFAR bekerja sebagai tukang ojek hendak mengantar saksi KALIUS KEMONG hendak pulang menuju rumahnya tepatnya di tempat kejadian. Kemudian korban PARENGI JAFAR membonceng saksi KALIUS KEMONG dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter Mx dengan Nomor polisi dengan DS. 2709 MG miliknya menuju rumah saksi KALIUS KEMONG yang bertempat di Jalur Selatan Samping Kuburan SP-1 Timika. Pada saat almarhum PARENGI JAFAR hendak mengantar saksi KALIUS KEMONG kerumahnya tepatnya melewati jembatan dekat kuburan SP-1 Timika, terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte sedang minum minuman keras bersama –sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias erik alias Afrika. Kemudian pada saat almarhum PARENGI JAFAR melintas didepan kedua terdakwa menuju rumah saksi KALIUS KEMONG yang tidak jauh dari jembatan tempat kedua terdakwa duduk minum minuman keras. Ketika almarhum PARENGI JAFAR menurunkan saksi KALIUS KEMONG tepatnya didepan rumahnya, lalu kedua terdakwa berjalan menuju korban PARENGI JAFAR, ketika terdakwa RIKO TABUNI mendatangi almarhum PARENGI JAFAR langsung memegang kunci motor dan mematikan mesin sepeda motornya dan berkata “ KAMU YANG PUKUL SAYA DIPASAR MINGGU ?” sambil terdakwa ERIK TABUNI Alias Alte mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan, melihat hal tersebut almarhum PARENGI JAFAR langsung berlari kearah halaman rumah saksi KALIUS KEMONG, kemudian terdakwa ERIUS TABUNI Alias Erik alias Afrika langsung mengejar almarhum PARENGI JAFAR sambil memegang sebilah parang dan menusukkannya kearah belakang tubuh korban namun almarhum tetap berupaya berlari untuk menyelamatkan diri . Selanjutnya terdakwa ERIK TABUNI berupaya menangkap kedua tangan almarhum PARENGI JAFAR dan berupaya menjatuhkan almarhum dengan menggunakan kakinya dan berupaya menahan almarhum agar tidak dapat melarikan diri, lalu almarhum jatuh dan terbaring diatas tanah kemudian terdakwa RIKO TABUNI menindih tubuh almarhum dengan cara duduk diatas kedua paha almarhum sambil menusukkan sebilah pisau kearah paha almarhum, lalu mencabut pisaunya dan kembali menusuk tubuh almarhum pada bagian rusuk kiri dan juga pada bagian punggung belakang dengan cara bergantian, melihat darah korban PARENGI JAFAR yang sudah banyak melumuri tubuhnya lalu kedua terdakwa berdiri hendak meninggalkan korban, namun korban masih meronta –ronta sambil berkata “ TOLONG – TOLONG “ dan berupaya berlari menuju kamar mandi saksi KALIUS KEMONG melihat hal tersebut kedua terdakwa berupaya mengejar korban, dan tidak lama kemudian korban terjatuh

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 14/PID/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan kamar mandi milik saksi KALIUS KEMONG, kemudian kedua terdakwa memegang tubuh korban dan merabanya sudah tidak bernafas lagi lalu kedua terdakwa berlari meninggalkan korban PARENGI JAFAR. Mendengar teriakan korban PARENGI JAFAR saksi KALIUS KEMONG berteriak – teriak “ JANGAN –JANGAN BUNUH DIA DIA TUKANG OJEK” kedua terdakwa tidak menghiraukannya.

- bahwa akibat daripada perbuatan terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte dan terdakwa ERIK TABUNI Alias Afrika yang mengakibatkan korban almarhum PARENGI JAFAR mengalami luka - luka pada bagian dada kiri, daerah belakang ketiak kiri lengan punggung kanan, daerah tulang belakang, paha kiri, dan tungkai kiri akibat kekerasan tajam sebagaimana pada kesimpulan VISUM ET REPERTUM No. 445/64/Rs/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SITIM ASLINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP, Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte baik bertindak sendiri – sendiri maupun dengan cara bersama – sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias Afrika (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015, sekira pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dibulan april Tahun 2015, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat dipastikan pada tahun 2015, bertempat di Jalan Mawar samping Tempat Pemakaman Umum Sp-1 Jalur selatab Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap (korban) PARENGI JAFAR hingga meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor : 119864.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Adapun awal daripada perbuatan terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte baik bertindak atas dirinya sendiri maupun dengan cara bersama – sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias Erik Alias Afrika (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 17.00 Wit, yang mana ketika itu Almarhum PARENGI JAFAR bekerja sebagai tukang ojek hendak mengantarkan saksi KALIUS KEMONG hendak pulang menuju rumahnya tepatnya di tempat kejadian. Kemudian korban PARENGI JAFAR membonceng saksi KALIUS KEMONG dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor jenis Jupiter Mx dengan Nomor polisi dengan DS. 2709 MG miliknya menuju rumah saksi KALIUS KEMONG yang bertempat di Jalur Selatan Samping Kuburan SP-1 Timika. Pada saat almarhum PARENGI JAFAR hendak mengantar saksi KALIUS KEMONG kerumahnya tepatnya melewati jembatan dekat kuburan SP-1 Timika, terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte sedang minum minuman keras bersama –sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias erik alias Afrika. Kemudian pada saat almarhum PARENGI JAFAR melintas didepan kedua terdakwa menuju rumah saksi KALIUS KEMONG yang tidak jauh dari jembatan tempat kedua terdakwa duduk minum minuman keras. Ketika almarhum PARENGI JAFAR menurunkan saksi KALIUS KEMONG tepatnya didepan rumahnya, lalu kedua terdakwa berjalan menuju korban PARENGI JAFAR, ketika terdakwa RIKO TABUNI mendatangi almarhum PARENGI JAFAR langsung memegang kunci motor dan mematikan mesin sepeda motornya dan berkata “ KAMU YANG PUKUL SAYA DIPASAR MINGGU ?” sambil terdakwa ERIK TABUNI Alias Alte mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan, melihat hal tersebut almarhum PARENGI JAFAR langsung berlari kearah halaman rumah saksi KALIUS KEMONG, kemudian terdakwa ERIUS TABUNI Alias Erik alias Afrika langsung mengejar almarhum PARENGI JAFAR sambil memegang sebilah parang dan menusukkannya kearah belakang tubuh korban namun almarhum tetap berupaya berlari untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya terdakwa ERIK TABUNI berupaya menangkap kedua tangan almarhum PARENGI JAFAR dan berupaya menjatuhkan almarhum dengan menggunakan kakinya dan berupaya menahan almarhum agar tidak dapat melarikan diri, lalu almarhum jatuh dan terbaring diatas tanah kemudian terdakwa RIKO TABUNI menindih tubuh almarhum dengan cara duduk diatas kedua paha almarhum sambil menusukkan sebilah pisau kearah paha almarhum, lalu mencabut pisaunya dan kembali menusuk tubuh almarhum pada bagian rusuk kiri dan juga pada bagian punggung belakang dengan cara bergantian, melihat darah korban PARENGI JAFAR yang sudah banyak melumuri tubuhnya lalu kedua terdakwa berdiri hendak meninggalkan korban, namun korban masih meronta –ronta sambil berkata “ TOLONG – TOLONG “ dan berupaya berlari menuju kamar mandi saksi KALIUS KEMONG melihat hal tersebut kedua terdakwa berupaya mengejar korban, dan tidak lama kemudian korban terjatuh tepatnya didepan kamar mandi milik saksi KALIUS KEMONG, kemudian kedua terdakwa memegang tubuh korban dan merabanya sudah tidak bernafas lagi lalu kedua terdakwa berlari meninggalkan korban PARENGI JAFAR. Mendengar teriakan korban PARENGI JAFAR saksi KALIUS KEMONG berteriak – teriak “ JANGAN –JANGAN BUNUH DIA DIA TUKANG OJEK” kedua terdakwa tidak menghiraukannya.

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 14/PID/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat daripada perbuatan terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte dan terdakwa ERIK TABUNI Alias Afrika yang mengakibatkan korban almarhum PARENGI JAFAR mengalami luka - luka pada bagian dada kiri, daerah belakang ketiak kiri lengan punggung kanan, daerah tulang belakang, paha kiri, dan tungkai kiri akibat kekerasan tajam sebagaimana pada kesimpulan VISUM ET REPERTUM No. 445/64/Rs/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SITI M ASLINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP, Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte baik bertindak sendiri – sendiri maupun dengan cara bersama – sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias Afrika (masing – masing dalam berkas terpisah), pada hari hari Sabtu tanggal 25 April 2015, sekira pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dibulan april Tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat dipastikan pada tahun 2015, bertempat di Jalan Mawar samping Tempat Pemakaman Umum Sp-1 Jalur selatab Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan, dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap (korban) PARENGI JAFAR hingga meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor : 119864.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Adapun awal daripada perbuatan terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte baik bertindak atas dirinya sendiri maupun dengan cara bersama – sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias Erik Alias Afrika (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 17.00 Wit, yang mana ketika itu Almarhum PARENGI JAFAR bekerja sebagai tukang ojek hendak mengantar saksi KALIUS KEMONG hendak pulang menuju rumahnya tepatnya di tempat kejadian. Kemudian korban PARENGI JAFAR membonceng saksi KALIUS KEMONG dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter Mx dengan Nomor polisi dengan DS. 2709 MG miliknya menuju rumah saksi KALIUS KEMONG yang bertempat di Jalur Selatan Samping Kuburan SP-1 Timika. Pada saat almarhum PARENGI JAFAR hendak mengantar saksi KALIUS KEMONG kerumahnya tepatnya melewati jembatan dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan SP-1 Timika, terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte sedang minum minuman keras bersama –sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias erik alias Afrika. Kemudian pada saat almarhum PARENGI JAFAR melintas didepan kedua terdakwa menuju rumah saksi KALIUS KEMONG yang tidak jauh dari jembatan tempat kedua terdakwa duduk minum minuman keras. Ketika almarhum PARENGI JAFAR menurunkan saksi KALIUS KEMONG tepatnya didepan rumahnya, lalu kedua terdakwa berjalan menuju korban PARENGI JAFAR, ketika terdakwa RIKO TABUNI mendatangi almarhum PARENGI JAFAR langsung memegang kunci motor dan mematikan mesin sepeda motornya dan berkata “ KAMU YANG PUKUL SAYA DIPASAR MINGGU ?” sambil terdakwa ERIK TABUNI Alias Alte mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan, melihat hal tersebut almarhum PARENGI JAFAR langsung berlari kearah halaman rumah saksi KALIUS KEMONG, kemudian terdakwa ERIUS TABUNI Alias Erik alias Afrika langsung mengejar almarhum PARENGI JAFAR sambil memegang sebilah parang dan menusukkannya kearah belakang tubuh korban namun almarhum tetap berupaya berlari untuk menyelamatkan diri tempat tersebut merupakan tempat yang sering dilalui oleh orang banyak bahkan pada saat kejadian banyak orang yang melihat termasuk saksi KALIUS KEMONG beserta keluarganya. Selanjutnya terdakwa ERIK TABUNI berupaya menangkap kedua tangan almarhum PARENGI JAFAR dan berupaya menjatuhkan almarhum dengan menggunakan kakinya dan berupaya menahan almarhum agar tidak dapat melarikan diri, lalu almarhum jatuh dan terbaring diatas tanah kemudian terdakwa RIKO TABUNI menindih tubuh almarhum dengan cara duduk diatas kedua paha almarhum sambil menusukkan sebilah pisau kearah paha almarhum, lalu mencabut pisaunya dan kembali menusuk tubuh almarhum pada bagian rusuk kiri dan juga pada bagian punggung belakang dengan cara bergantian, melihat darah korban PARENGI JAFAR yang sudah banyak melumuri tubuhnya lalu kedua terdakwa berdiri hendak meninggalkan korban, namun korban masih meronta –ronta sambil berkata “ TOLONG – TOLONG “ dan berupaya berlari menuju kamar mandi saksi KALIUS KEMONG melihat hal tersebut kedua terdakwa berupaya mengejar korban, dan tidak lama kemudian korban terjatuh tepatnya didepan kamar mandi milik saksi KALIUS KEMONG, kemudian kedua terdakwa memegang tubuh korban dan merabanya sudah tidak bernafas lagi lalu kedua terdakwa berlari meninggalkan korban PARENGI JAFAR. Mendengar teriakan korban PARENGI JAFAR saksi KALIUS KEMONG berteriak – teriak “ JANGAN –JANGAN BUNUH DIA DIA TUKANG OJEK” kedua terdakwa tidak menghiraukannya.

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 14/PID/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat daripada perbuatan terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte dan terdakwa ERIK TABUNI Alias Afrika yang mengakibatkan korban almarhum PARENGI JAFAR mengalami luka - luka pada bagian dada kiri, daerah belakang ketiak kiri lengan punggung kanan, daerah tulang belakang, paha kiri, dan tungkai kiri akibat kekerasan tajam sebagaimana pada kesimpulan VISUM ET REPERTUM No. 445/64/Rs/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SITI M ASLINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat 2 ke-3

KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte baik bertindak sendiri – sendiri maupun dengan cara bersama – sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias Afrika (masing – masing dalam berkas terpisah), pada hari hari Sabtu tanggal 25 April 2015, sekira pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dibulan april Tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat dipastikan pada tahun 2015, bertempat di Jalan Mawar samping Tempat Pemakaman Umum Sp-1 Jalur selatab Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili,, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yaitu (korban) PARENGI JAFAR meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor : 119864.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Adapun awal daripada perbuatan terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte baik bertindak atas dirinya sendiri maupun dengan cara bersama – sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias Erik Alias Afrika (masing – masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 17.00 Wit, yang mana ketika itu Almarhum PARENGI JAFAR bekerja sebagai tukang ojek hendak mengantar saksi KALIUS KEMONG hendak pulang menuju rumahnya tepatnya di tempat kejadian. Kemudian korban PARENGI JAFAR membonceng saksi KALIUS KEMONG dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter Mx dengan Nomor polisi dengan DS. 2709 MG miliknya menuju rumah saksi KALIUS KEMONG yang bertempat di Jalur Selatan Samping Kuburan SP-1 Timika. Pada saat almarhum PARENGI JAFAR hendak mengantar saksi KALIUS KEMONG kerumahnya tepatnya melewati jembatan dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan SP-1 Timika, terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte sedang minum minuman keras bersama –sama dengan terdakwa ERIUS TABUNI Alias erik alias Afrika. Kemudian pada saat almarhum PARENGI JAFAR melintas didepan kedua terdakwa menuju rumah saksi KALIUS KEMONG yang tidak jauh dari jembatan tempat kedua terdakwa duduk minum minuman keras. Ketika almarhum PARENGI JAFAR menurunkan saksi KALIUS KEMONG tepatnya didepan rumahnya, lalu kedua terdakwa berjalan menuju korban PARENGI JAFAR, ketika terdakwa RIKO TABUNI mendatangi almarhum PARENGI JAFAR langsung memegang kunci motor dan mematikan mesin sepeda motornya dan berkata “ KAMU YANG PUKUL SAYA DIPASAR MINGGU ?” sambil terdakwa ERIK TABUNI Alias Alte mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan, melihat hal tersebut almarhum PARENGI JAFAR langsung berlari kearah halaman rumah saksi KALIUS KEMONG, kemudian terdakwa ERIUS TABUNI Alias Erik alias Afrika langsung mengejar almarhum PARENGI JAFAR sambil memegang sebilah parang dan menusukkannya kearah belakang tubuh korban namun almarhum tetap berupaya berlari untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya terdakwa ERIK TABUNI berupaya menangkap kedua tangan almarhum PARENGI JAFAR dan berupaya menjatuhkan almarhum dengan menggunakan kakinya dan berupaya menahan almarhum agar tidak dapat melarikan diri, lalu almarhum jatuh dan terbaring diatas tanah kemudian terdakwa RIKO TABUNI menindih tubuh almarhum dengan cara duduk diatas kedua paha almarhum sambil menusukkan sebilah pisau kearah paha almarhum, lalu mencabut pisaunya dan kembali menusuk tubuh almarhum pada bagian rusuk kiri dan juga pada bagian punggung belakang dengan cara bergantian, melihat darah korban PARENGI JAFAR yang sudah banyak melumuri tubuhnya lalu kedua terdakwa berdiri hendak meninggalkan korban, namun korban masih meronta –ronta sambil berkata “ TOLONG – TOLONG “ dan berupaya berlari menuju kamar mandi saksi KALIUS KEMONG melihat hal tersebut kedua terdakwa berupaya mengejar korban, dan tidak lama kemudian korban terjatuh tepatnya didepan kamar mandi milik saksi KALIUS KEMONG, kemudian kedua terdakwa memegang tubuh korban dan merabanya sudah tidak bernafas lagi lalu kedua terdakwa berlari meninggalkan korban PARENGI JAFAR. Mendengar teriakan korban PARENGI JAFAR saksi KALIUS KEMONG berteriak – teriak “ JANGAN –JANGAN BUNUH DIA DIA TUKANG OJEK” kedua terdakwa tidak menghiraukannya.

- bahwa akibat daripada perbuatan terdakwa RIKO TABUNI Alias Alte dan terdakwa ERIK TABUNI Alias Afrika yang mengakibatkan korban almarhum PARENGI JAFAR mengalami luka - luka pada bagian dada kiri, daerah belakang ketiak kiri lengan punggung kanan, daerah tulang belakang, paha kiri, dan tungkai kiri akibat kekerasan

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 14/PID/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam sebagaimana pada kesimpulan VISUM ET REPERTUM No. 445/64/Rs/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SITI M ASLINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (3) KUHP, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum **No.Reg.Perkara :PDM 7/TMK/Ep.1/12/2015 tanggal 8 Desember 2015** telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **RIKO TABUNI alias ALTE** bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penututu Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah helm, 1 (satu) buah sandal warna ungu ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter MX warna biru dengan No Polisi DS 2709 Mg beserta kunci ;
 - 1 (satu) buah seruling kayu ;

Dikembalikan kepada istri korban PARENGI JAFAR atau di kembalikan kepada yang berhak ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Pembelaan/ Permohonan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya “mohon keringan hukuman dengan alasan” :

- Bahwa Keluarga besar Terdakwa sudah membayar uang duka kepada keluarga korban yang di terima istri korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri almarhum/korban juga sudah memberikan maaf kepada kedua terdakwa dalam persidangan ;
- Bahwa Jaksa penuntut umum juga telah mengemukakan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada tuntutan pidananya” ;

Menimbang, bahwa Telah pula mendengar tanggapan (duplik) Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan pula di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada pleidooi ” ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan pada ***tanggal 29 Januari 2016 dalam perkara Nomor 64 / Pid.B/2015/PN Tim*** yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa RIKO TABUNI alias ALTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah helm, 1 (satu) buah sandal warna ungu ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter MX warna biru dengan No. Polisi DS 2709 MG beserta kunci ;
 - 1 (satu) buah seruling kayu ;
 - Dikembalikan kepada istri korban ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 14/PID/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN Tim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2015/PN Tim oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor W30.U10/72/HK.01/II/2016 masing-masing tanggal 10 Februari 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *Yuridis Formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya, meskipun Memori Banding tidak diwajibkan menurut ketentuan Perundang-undangan namun Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 29 Januari 2016 dalam perkara Nomor 64/Pid.B/2015/PN-Tim , berpendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu untuk dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIKO TABUNI Alias ALTE telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif berlapis, yakni dengan dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 170 Ayat (3) Ke-3 KUHP atau ketiga pasal 351 Ayat (3) jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut (*Vide Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia-2009 Halaman 235 tentang Surat Dakwaan Alternatif*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **RIKO TABUNI Alias ALTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN** “ sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Kesatu Subsidair tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan Terdakwa **RIKO TABUNI Alias ALTE** dan temannya bernama Terdakwa **ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias AFRIKA** (Penuntutannya terpisah) dan **NATAN (DPO)**, pada awalnya sedang minum minuman alkohol jenis sopi minuman lokal dan posisi Terdakwa maupun Terdakwa **ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias AFRIKA** dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa menghampiri korban yang sedang parkir lalu berkata : Orang ini yang pukul saya di Pasar” selanjutnya korban melarikan diri menuju kearah rumah Ketua RT (Kalius) namun dikejar oleh Terdakwa, Terdakwa **ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias AFRIKA** dan **NATAN (DPO)** kemudian Terdakwa **ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias AFRIKA** menangkap korban dan membantingnya ketanah seterusnya Terdakwa duduk diatas korban dan menikam korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian paha kiri dan dada sebelah kanan yang sebelumnya sudah punya masalah dengan korban ;

Bahwa saksi **Kalius Kemong** melihat langsung perbuatan Terdakwa dan Terdakwa **ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias AFRIKA** yang menikam korban dan berteriak Jangan bunuh dia, dia tukang ojek “ namun Terdakwa dan Terdakwa **ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias AFRIKA** tidak menghiraukan teriaknya, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa maupun Terdakwa **ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias AFRIKA** adalah perbuatan sadis dan tidak berprilaku manusiawi serta tidak menghormati ketentuan hukum yang berlaku merupakan perbuatan main hakim sendiri, seharusnya Terdakwa dan Terdakwa **ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias AFRIKA** menghentikan perbuatannya setelah mendengar teriakan tersebut, sehingga dengan pemikiran tersebut Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa **ERIUS TABUNI Alias ERIK Alias AFRIKA** (Penuntutannya terpisah) atas rasa keadilan sehingga dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tingkat kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 14/PID/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 29 Januari 2016 dalam perkara Nomor 64/Pid.B/2015/PN Tim yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepadanya pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 29 Januari 2016 Nomor 64/Pid.B/2015/PN-Tim yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 - 1 Menyatakan Terdakwa **RIKO TABUNI Alias ALTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RIKO TABUNI Alias ALTE** dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun ;
 - 3 Menetapkan masa penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 - 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika untuk selebihnya ;
 - 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu , tanggal 16 Maret 2016, oleh kami : **IMANUEL SEMBIRING, S.H.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, **I MADE SURAATMAJA, S.H.M.H.** dan **FATCHUL BARI, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **USMANY PIETER, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya,

KETUA MAJELIS,

ttd

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

1. I MADE SURAATMAJA, S.H.M.H.

2. FATCHUL BARI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

USMANY PIETER.SH.

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Drs. Lasmen Sinurat, SH

NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 14/PID/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)